



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 813.3 /047/BKD/SKCP-08/III-2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2008 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
8. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007.

Memperhatikan : Penetapan Sdr/i NINA ARIYANI, S.Pd.I NIP. 197905162009042001 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal, 11 Maret 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal 1 April 2009 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama : NINA ARIYANI, S.Pd.I
NIP : 197905162009042001
Tempat/ Tanggal lahir : SAMARINDA, 16 Mei 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S1 - A4 TARBIYAH
Golongan Ruang : III/a
Masa Kerja Golongan : 0 Tahun 0 Bulan
Gaji Pokok : 80 % X Rp. 1.655.800,- = Rp.1.324.640,-
Tugas pada Satuan Organisasi/ : Guru Agama Islam / SMP Negeri 19 Penajam Paser
Unit Kerja : Utara
Istansi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Penajam Paser Utara

KEDUA

: Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.



Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 30 Maret 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;